



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat,

Lawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukkti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Desember 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Stb. pada tanggal 26 Desember 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 1983 di Kecamatan Sei Bingai, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.02/10/PW.01/239/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Dusun I Adi Mulio Desa Pasar VI Kwala Mencirim sekitar 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tahun, kemudian pada tahun 1984 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat tersebut di atas. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a Sunardi, laki-laki, umur 28 tahun;
- b Siti Suwanti, perempuan, telah meninggal dunia;
- c Suyetno, laki-laki, umur 21 tahun;
- d Supriyono, laki-laki, umur 19 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih baik dengan tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, kemudian pada tanggal 17 Juni 2012 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 6 (enam) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor/Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.02/10/PW.01/239/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Penggugat menikah dengan Tergugat 30 tahun yang lalu.

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat.

Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat di Dusun I Adi Mulio, Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Dusun I Adi Mulio, Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 17 Juni 2012 yang lalu sampai sekarang sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya.

Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat mengontrak rumah di Jalan Melati, Gang Kenanga, Dusun I, Desa Sidomulio, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat.

Tergugat meninggalkan Penggugat karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan pacar Tergugat tersebut.

Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat dan mendengar langsung saat terjadi pertengkaran.

Saksi dapat melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena setiap terjadi pertengkaran saksi dipanggil oleh Penggugat, sesampai saksi di rumah kediaman bersamanya Penggugat dan Tergugat masih bertengkar, maka saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut.

Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya saat terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun seingat saksi pertengkaran tersebut pada tahun 2010, 2011 dan tanggal 17 Juni 2012.

Saat terjadi pertengkaran tahun 2011 saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "Abang sering pergi-pergi aja dari rumah, rupanya abang pacaran !", jawab Tergugat: "Iya, aku pacaran, bukan urusan mu !", kemudian pertengkaran tanggal 17 Juni 2012 saat pesta keponakan saksi, pertengkaran tersebut mendengar Penggugat mengatakan: "Aku nggak sanggup lagi kalau abang terus begini, jika abang terus sama isteri abang yang baru tinggalkan saja aku !", jawab Tergugat: "Iya, kalau memang kau nggak mau, kita pisah !", Penggugat mengatakan: "terserah abang, aku nggak mau dimadu !".

Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersamanya.

Pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi sendiri telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Perdamaian dilaksanakan pada tahun 2011 dan setelah 3 hari pisah rumah

Perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Yang hadir pada perdamaian tersebut adalah Saksi, adik Penggugat, keluarga Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat.

Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak bersedia lagi untuk kembali bersatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada lagi sudah cukup.

2 Saksi II:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 20 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah menikah.

Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik bersamanya di Dusun I Adi Mulio, Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 17 Juni 2012 yang lalu sampai sekarang sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya.

Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat mengontrak rumah di Jalan Melati, Gang Kenanga, Dusun I, Desa Sidomulio, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat.

Tergugat meninggalkan Penggugat karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, kemudian Tergugat telah menikah dengan pacar Tergugat tersebut.

Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat dan mendengar langsung saat terjadi pertengkaran.

Saksi dapat melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena saksi yang berdekatan rumah mendengar suara keributan di rumah Penggugat dan Tergugat maka saksi datang ternyata Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.

Sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi 2010, 2011 dan tanggal 17 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat terjadi pertengkaran tahun 2011 saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "Abang kok gitu, main cewek terus, kami nggak diopeni!", jawab Tergugat: "kek manalah, dia itu perempuan jahat, maka harus ku tolong biar tidak dilembah hitam terus, Penggugat mengatakan: "Aku nggak mau dimadu, aku mau pisah, aku minta cerai!", kemudian pertengkaran awal bulan Juni 2012 saksi mendengar Penggugat mengatakan: "Aku nggak dimadu, aku minta cerai!", jawab Tergugat: "Iya, kalau memang itu mau kau!, kita pisah!", Penggugat mengatakan: "terserah abang, pokoknya aku nggak mau dimadu!".

Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersamanya.

Pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi sendiri telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat didamaikan pada tahun 2011 dan setelah 3 hari pisah rumah

Perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Yang hadir pada perdamaian tersebut adalah adik laki-laki Penggugat, adik perempuan Penggugat, keluarga Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat.

Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak bersedia lagi untuk kembali bersatu.

Tidak ada lagi sudah cukup.

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 31 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatannya dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 718 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1020/Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat I yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Sumarno menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pada pertengkaran tahun 2011 saksi Penggugat yang bernama mendengar kata-kata yang diucapkan Penggugat kepada Tergugat “abang sering pergi-pergi aja dari rumah, rupanya abang pacaran” Tergugat menjawab “iya aku pacaran, bukan urusanmu” dan pada pertengkaran tanggal 17 Juni 2012 Penggugat mengatakan “aku nggak sanggup lagi kalau abang terus begini, abang terus sama isteri abang yang baru, tinggalkan saja aku, Tergugat menjawab “iya kalau memang kau nggak mau, kita pisah”, lalu Penggugat menjawab “terserah abang, aku nggak mau dimadu” saksi menjelaskan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa saksi yang bernama II pada pertengkaran tahun 2011 mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat “abang kok gitu, main cewek terus kami nggak diopeni” Tergugat mengatakan “kek manalah dia itu perempuan jahat, maka harus ku tolong, biar tidak di lembah hitam terus”, Penggugat menjawab “aku nggak mau dimadu, aku mau pisah, aku minta cerai” dan pada bulan Juni 2012 Penggugat mengatakan “aku nggak mau dimadu, aku minta cerai” Tergugat menjawab “iya kalau memang itu mau kau, kita pisah”, dan Penggugat menjawab “terserah abang, pokoknya aku nggak mau dimadu” saksi menjelaskan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan lainnya tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2011 dan pada bulan Juni tahun 2012, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Bingai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

- 1 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 3 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Azizon, S.H., M.H.** dan **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Azizon, S.H., M.H. dan Drs. Syahminan Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Azizon, S.H., M.H.

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya.

Pengadilan Agama stabat Kls. IB

Panitera;

Parluhutan, SH.